



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

JONSON MARULI, laki-laki kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Manager PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance (dahulu PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance) Kantor Cabang Bagan Batu, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 08, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili dan didampingi Kuasa Hukumnya Eduard Manihuruk, S.H., Radisman Saragih, S.H. dan Eko Pahalatua Naibaho, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor EDUARD MANIHURUK & PARTNERS yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman KM. 4, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.093/EMP/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register Nomor 445/P.SK/2020/PN Rhl tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SAHAT SIRAIT, laki-laki kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lancang Kuning RT.002 RW.008, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☒ Ingkar Janji
☐ Perbuatan Melawan Hukum

<p><input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?</p> <p><u>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut..?</u></p> <p>▪ Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat secara hukum dalam menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan nomor : 8942018103000125.</p> <p>▪ Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat melakukan pembelian kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan, dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran di kantor Penggugat.</p> <p>▪ Bahwa ada pun fasilitas pembiayaan yang telah disetujui antara Penggugat dengan Tergugat</p>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda..?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut.?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)..?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita..?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	--



(ic. Pasal 2 Perincian Fasilitas Pembiayaan dalam sura tperjanjian) adalah sebagai berikut :

- Barang dan/atau jasa pembiayaan sebesar Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Uang muka sebesar 22.05 % dari OTR.
- Total Nilai Pembiayaan : sebesar Rp. 176.254.450.- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bunga : Rp. 69.025.550.- (enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Denda keterlambatan pembayaran sebesar 5 % .
- Angsuran setiap Bulan : Rp. 5.110.000.- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

b. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa Tergugat melakukan pembelian kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan, dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 5.110.000.- (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan dibayar



<p>selama 48 (<i>empat puluh delapan</i>) kali angsuran sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan sampai dengan berakhir pembayaran angsuran pada tanggal 23 Juli 2022.</p>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) (ic. Melanggar Pasal 2 dalam surat perjanjian pembiayaan) kepada Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 23 November 2020.▪ Bahwa Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat baik melalui Karyawan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memiliki etikat baik untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraannya di Kantor Penggugat, bahwa selanjutnya karyawan pengugat kembali mendatangi Tergugat, untuk menayakan dimana mobil tersebut, kemudian Tergugat mengatakan bahwa mobil sudah di jual atau sudah take over secara sepihak oleh Tergugat . <p>d. Kerugian Penggugat</p> <p>a. <u>Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan wan prestasi</u></p>	



kepada Penggugat, maka untuk itu patut dan layak kiranya bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat telah Wanprestasi atau ingkar janji;

b. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

- a. Kewajiban angsuran selama 6 (enam) X Rp. 5.110.000.- (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*)./ (per) bulan sebesar Rp. 30.660.000.- (*tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*);
- b. Kewajiban pembayaran terhadap denda keterlambatan Rp. 14.566.000,- (*empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- c. Sisa Hutang yang harus dibayarkan Rp.132.860.000,- (*seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Total: Rp. 178.086.000,-
(seratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah) .

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa gugatan ini dimajukan dipersidangan dihadapan Yang Mulia didasarkan oleh adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan didukung dengan bukti bukti



yang sah secara hukum, dimana Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 13 Desember 2018.

Bahwa menurut hemat Penggugat,
Ketika Penggugat dan Tergugat
telah sepakat untuk mengadakan
suatau Perjanjian Pembiayaan
dengan nilai uang atau barang
tertentu dan dalam periode waktu
tertentu maka sebenarnya di antara
Pengguat dan Tergugat telah terjadi
suatu perjanjian. Syarat sah suatu
perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ("KUHP")
Adanya kata sepakat bagi mereka
yang mengikatkan dirinya,
Kecakapan para pihak untuk
membuat suatu perikatan, Suatu hal
tertentu dan, Sebab yang halal.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT;

- a. Bukti Perjanjian Pembiayaan ;
- b. Bukti Print pembayaran ;

Keterangan Singkat;

- Membuktikan telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 8942018103000125 tertanggal 23 Agustus 2018;
- Membuktikan Tergugat telah melakukan pembayaran, dan atas pembayaran tersebut telah terjadi keterlambatan yang melanggar isi dari perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan nomor : 8942018103000125 tertanggal 23 Agustus 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 23 Mei 2020;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 23 November 2020, sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2018 adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi).
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat *verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 8942018103000125, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Print Out* Bukti Pembayaran Tergugat (ic Sahat Sirait) di kantor Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00175654.AH.05.01 tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari asli Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. N-07688714, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa 012/LGL-SK/3/2020 atas nama Yenanto dan Venky Charles Sutiono sebagai Direktur PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance memberikan kuasa substitusi kepada Gestik Dwi Puji M, jabatan sebagai Sales dan Marketing Division Head, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa 013/LGL-SK/III/2020 atas nama Gestik Dwi Puji M, sebagai Sales dan Marketing Division Head PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance memberikan kuasa substitusi kepada Jamin, jabatan sebagai Regional Manager Retail, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Kuasa 028/LGL-SK/III/2020 atas nama Jamin sebagai Regional Manager Retail PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance memberikan kuasa substitusi kepada Jonson Maruli, jabatan sebagai Branch Manager Retail, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Mutasi Karyawan No. Ref : 4281/MPMF/HRM/11/2016 tertanggal 28 November 2016 atas nama Jonson Maruli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008), sedangkan untuk bukti P-2 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Anggi Ahmad Fauzi Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Jonson Maruli (Penggugat) sebagai Manager PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance di Bagan Batu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance sebagai Collector yang bertugas melakukan penagihan kepada debitur-debitur yang menunggak pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan persoalan Tergugat yang tidak membayar angsuran kepada Penggugat sebagaimana diperjanjikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ditandatangani perjanjian pembiayaan dimana berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat yang harus dibayar kembali oleh Tergugat secara angsuran selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 23 Agustus 2018 dan berakhir tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa besaran angsuran Tergugat sejumlah Rp5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tanggal 23 setiap bulannya;
- Bahwa atas pembiayaan tersebut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil pick up L-300 tahun 2018;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020, namun pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan saat ini angsuran tersebut tidak lagi pernah dibayarkan Tergugat;
- Bahwa terhadap Tergugat yang menunggak angsuran, Saksi bersama Tim Collector di perusahaan sudah melakukan berbagai upaya penagihan mulai dari menghubungi Tergugat via telpon kemudian melakukan kunjungan/visit ke tempat Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat juga belum membayar angsurannya;
- Bahwa alasan Tergugat belum membayar angsurannya dikarenakan penghasilan yang sedang menurun karena Tergugat sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke kantor Penggugat untuk berkoordinasi terkait pembayaran angsuran yang terlambat;
- Bahwa kantor juga tidak pernah menerima surat-surat permohonan dari Tergugat yang meminta penundaan atau penangguhan pembayaran angsuran;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kunjungan atau visit ke tempat Tergugat diketahui bahwa mobil L-300 yang menjadi jaminan sudah dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada izin dari Penggugat untuk mengalihkan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa kantor PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance sudah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar angsurannya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama itu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran, lalu yang kedua 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo, dan yang ketiga 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal jatuh tempo, akan tetapi Tergugat tidak juga melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa akibat tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh Tergugat tentu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Hakim tetap wajib mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu guna menilai apakah gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8942018103000125 pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan, dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar 22.05 % (dua puluh dua koma nol lima persen) dari OTR.

- Bahwa dengan disepakati perjanjian tersebut total harga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp176.254.450,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan bunga sejumlah Rp69.025.550,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta kewajiban denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut, setiap bulannya Tergugat wajib membayar angsuran sejumlah Rp5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020, Tergugat tidak membayar angsuran lagi kepada Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tidak membayar angsuran tersebut, Penggugat telah mengingatkan Tergugat melalui karyawan Penggugat dengan melakukan kunjungan ke tempat Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, untuk menilai gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, dalam hal ini yang harus dipertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8942018103000125 tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh pokok permasalahan tersebut diatas, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 diketahui Penggugat Jonson Maruli adalah Sales dan Distribution Manager PT JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance yang telah mendapat kuasa dari Direktur PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti P-1 diketahui bahwa Penggugat Jonson Maruli adalah pihak yang bertindak atas nama PT. JACSS Mitra Pinasthika Mustika Finance dalam membuat perjanjian pembiayaan investasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dinilai Penggugat Jonson Maruli memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dan untuk itu terlebih dahulu akan diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat **dikatakan telah wanprestasi** atau ingkar janji atau cidera janji, yaitu **"apabila orang tersebut (debitur) tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak atau yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian"**. Dan wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi MA RI Nomor 186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa adapun **akibat hukum** ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan **wanprestasi** tersebut adalah **membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dasar alasan gugatan Penggugat ataupun penolakan/bantahan Tergugat, **haruslah didasarkan atas perikatan yang telah mereka sepakati bersama sesuai isi/segala ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian**, sehingga haruslah dipertimbangkan dengan cara mengkaji secara seksama berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perikatan yang telah disepakati para pihak tersebut. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan, apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dan ataukah memang prestasi dimaksud tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Tergugat, dengan cara menilai secara khusus keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dan atas perjanjian ini Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dalam melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan uang muka sebesar 22.05 % (dua puluh dua koma nol lima persen) dari OTR, selanjutnya Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat melakukan pembayaran sejumlah Rp176.254.450,00 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan bunga sejumlah Rp69.025.550,00 (enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) serta kewajiban denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 5% (lima persen). Adapun cara Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dilakukan dengan cara pembayaran secara angsuran dengan nilai angsuran setiap bulannya Rp5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai tanggal 23 Agustus 2018 dan berakhir tanggal 23 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui Penggugat telah memenuhi prestasinya atas pembiayaan pembelian mobil sebagaimana dimaksud bukti P-1 serta dibenarkan oleh Saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat telah menjaminkan objek pembiayaan berupa mobil dengan mekanisme jaminan fidusia sebagaimana dimaksud bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 disimpulkan bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution di persidangan diketahui bahwa sejak tanggal 23 Juni 2020 Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya (prestasi Penggugat) berupa angsuran sejumlah Rp5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga jika diperhitungkan Tergugat masih memiliki kewajiban sebanyak 26 (dua puluh enam) angsuran lagi kepada Penggugat sejumlah Rp132.860.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) beserta denda dan bunga yang tidak dipertimbangkan secara rinci karena tidak dituntut oleh Penggugat pada petitumnya;

Menimbang, bahwa atas keadaan menunggaknya pembayaran angsuran Tergugat tersebut, Penggugat telah pula dengan itikad baik mengingatkan Tergugat untuk memenuhi prestasinya baik melalui kunjungan secara langsung ke tempat Tergugat maupun melalui Surat Peringatan sebagaimana diterangkan Saksi Anggi Ahmad Fauzi Nasution di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan benar Tergugat telah terlambat memenuhi prestasinya dan tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikannya kepada Penggugat dengan sempurna yaitu melakukan pelunasan atau membayar cicilan (angsuran) atas fasilitas pembiayaan pembelian mobil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor: 8942018103000125 tanggal 23 Agustus 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum nomor 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan nomor: 8942018103000125 tanggal 23 Agustus 2018, Hakim berpendapat oleh karena perjanjian sebagaimana dimaksud bukti P-1 dinilai telah memenuhi syarat sah

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPdata, maka petitum nomor 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 23 Mei 2020, oleh karena sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan didasarkan pada bukti P-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Anggi Fauzi Nasution diketahui Tergugat ada melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan bulan 23 Mei 2020 maka petitum nomor 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum nomor 4, Penggugat memohon Tergugat dinyatakan wanprestasi dan oleh karena pada pertimbangan permasalahan dalam perkara ini telah dipertimbangkan Tergugat hanya membayar kewajiban angsurannya sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan bulan 23 Mei 2020 sebagaimana bukti P-2, padahal kewajiban Tergugat sebanyak 48 (enam puluh delapan) kali angsuran, maka petitum nomor 4 dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 5, Penggugat memohon agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan, dipertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka adalah kewajiban bagi Tergugat untuk melaksanakan yang dimaksud petitum nomor 5 dan dengan demikian petitum nomor 5 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", sehingga dengan dikabulkannya petitum dari penggugat, secara otomatis Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh petitum gugatannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 8942018103000125 tertanggal 23 Agustus 2018;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 23 Mei 2020;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 8942018103000125 tertanggal 23 Agustus 2018 adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi-L300-Pick Up Flat Bed tahun 2018 dengan kondisi baru dokumen kendaraan atas nama David Gunawan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Rhl



Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	
TK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	
iaya Panggilan Sidang	:	Rp520.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	
eterai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp686.000,00;

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)